

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
	A. Dasar Hukum.....	1
	B. Latar Belakang.....	2
	C. Tujuan	3
	D. Ruang Lingkup	3
	E. Metodologi Evaluasi.....	3
	F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.....	4
	G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI.....	7
	A. HASIL EVALUASI.....	7
	1. Evaluasi Perencanaan Kinerja.....	7
	2. Evaluasi Pengukuran Kinerja.....	8
	3. Evaluasi Pelaporan Kinerja.....	9
	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10
	B. REKOMENDASI	10
III.	PENUTUP.....	11



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
GRESIK 61161

Nomor : 700.1.2.1/901.2/437.72/2026 31 Agustus 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik
Tahun 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

di -

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1795/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, memiliki kapabilitas serta mampu meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Pre-dikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas / Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator
4.	B	> 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja
5.	CC	> 50 – 60)	Cukup (memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	D	> 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan /perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2021, bahwa Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
- 3. Bidang Kelalulintasan, terdiri atas:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa;
 - b. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 - a. Seksi Angkutan Orang;
 - b. Seksi Angkutan Lainnya; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Tata Kelola Prasarana Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan;
 - b. Seksi Tata Kelola Prasarana Perhubungan dan Sarana Perparkiran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- 1. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan bidang perhubungan;
- 2. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan;
- 3. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang perhubungan;
- 4. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah urusan perhubungan;
- 5. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang perhubungan; dan
- 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) telah ditindaklanjuti sesuai Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tanggal 27 Februari 2026 nomor : 050/608/437.55/2026 perihal Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan rekomendasi sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Memformalkan Renstra periode 2025-2029 Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD 2025, Rencana Aksi 2025, SK IKU dan IKI	Renstra periode 2025-2029 Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD 2025, Rencana Aksi 2025, SK IKU dan IKI telah diformalkan	Telah ditindaklanjuti
2.	Melampirkan bukti <i>screenshoot</i> Rekap Tunjangan di website SIPANTAS yang menampilkan penyesuaian (pemberian/ pengurangan) TPP	bukti <i>screenshoot</i> Rekap Tunjangan di website SIPANTAS telah ditampilkan penyesuaian (pemberian/ pengurangan) TPP	Telah ditindaklanjuti
3.	Menyajikan dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Renja ke Bappeda;	Tokumen laporan pengendalian dan evaluasi Renja ke Bappeda telah disajikan	Telah ditindaklanjuti
4.	Menyajikan SKP seluruh pegawai dan pimpinan yang sudah diformalkan;	SKP seluruh pegawai dan pimpinan yang sudah diformalkan;	Telah ditindaklanjuti
5.	Menyajikan dokumen pendukung terkait pelaksanaan reviu Renstra;	Dokumen pendukung terkait pelaksanaan reviu Renstra telah disajikan	Telah ditindaklanjuti
6.	Menyajikan informasi kinerja yang dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>);	Informasi kinerja yang dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja perangkat daerah dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>) telah disajikan.	Telah ditindaklanjuti
7.	Menyusun LKJIP sesuai dengan Format dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	LKJIP sesuai Format dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun	Telah ditindaklanjuti

Berdasarkan data diatas, rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perhubungan Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*), seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik menunjukkan nilai sebesar 89,65 dengan predikat A (Memuaskan) dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	25,54	26,01
2	Pengukuran Kinerja	30	28,54	27,71
3	Pelaporan Kinerja	15	13,40	13,43
4	Evaluasi Internal	25	22,50	22,50
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		89,98	89,65
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi :	MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 26,01 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- a. Proses perencanaan pada Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan cukup baik dan didukung oleh dokumen perencanaan yang sudah disusun antara lain : Dokumen Renstra 2025-2029, Renja 2026, DPA TA 2026, Perjanjian Kinerja 2026, dan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2026.
- b. Dinas Perhubungan telah melakukan perubahan Pohon Kinerja sebagaimana Berita Acara Asistensi Penyelarasan Pohon Kinerja ke Dalam Rencana Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Nomor : 000.7.2.4/251/437.71/2026 tanggal 7 Agustus 2026. Atas dokumen perencanaan tersebut masing-masing telah diformalkan serta dipublikasikan pada website Dinas Perhubungan, website Pemerintah Daerah maupun aplikasi ESR Menpan RB.

Terdapat temuan yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Belum dilakukan penyelarasan antara Rencana strategis Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dengan Pohon Kinerja sesuai Berita Acara Asistensi Penyelarasan Pohon Kinerja ke Dalam Rencana Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 27,71 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur kinerjanya;
- b. Kepala Dinas Perhubungan terlibat langsung dalam melakukan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan secara berjenjang;
- c. Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian Tunjangan Penghasilan, mempengaruhi aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja. Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran.
- d. Setiap pegawai pada Dinas Perhubungan memahami dan peduli hasil pengukuran kinerja;

Temuan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

Dalam pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja belum disusun SOP.

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 13,43 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- a. Dinas Perhubungan telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja tersebut telah diformalkan, dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu serta telah dilakukan reviu oleh Inspektorat.
- b. Substansi Laporan Kinerja (LkjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2025 telah mengungkap :
 - 1) informasi pencapaian kinerja,
 - 2) perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan,
 - 3) telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya,
 - 4) telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya,

- 5) menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerjanya.
- c. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Terdapat temuan yang perlu diperhatikan, yaitu :

Belum terdapat Laporan Budaya Kinerja sebagai dokumen pendukung terkait informasi dalam laporan kinerja yang mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar 22,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut sebagai berikut :

- a. Evaluasi Internal atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan secara berkala dengan menggunakan teknologi informasi SIAKRI.
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, dan telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Komponen Perencanaan Kinerja
Melakukan penyelarasan dan reviu berkala Rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya dengan Pohon Kinerja yang telah ditetapkan.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
Menyusun SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan mekanisme pengukuran kinerja.
3. Komponen Pelaporan Kinerja
Menyusun laporan budaya kinerja organisasi atas perubahan budaya kinerja yang terjadi pada setiap unit kerjanya.
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal
Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.

Inspektur,



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013